

Penggunaan Kas Masjid dalam Investasi Usaha: Perspektif Fikih Kontemporer

The Use of Mosque Cash in Business Investment: Perspective of Contemporary Fiqh

Henri Priamukti^a, Azwar^b, Khaerul Aqbar^c, Fadhlan Akbar^d

^a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: henri.priamukti@gmail.com

^b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: azwar@stiba.ac.id

^c Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: khaerul@stiba.ac.id

^d Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: fadlanakbar75@gmail.com

Article Info

Received: 8 November 2022
Revised: 17 February 2023
Accepted: 17 February 2023
Published: 24 February 2023

Keywords:

mosque cash, investment,
business, zakat, infaq and alms

Kata kunci:

kas masjid, investasi, usaha,
zakat, infak dan sedekah

Abstract

This study aims to determine the use of mosque cash in business investment in a contemporary fiqh perspective. The type of research used in this research is library research with a normative juridical approach. The results of the research show that in general mosque cash can be used (mubāḥ) in business investment, with several conditions that must be met, including: (1) the main needs of the mosque must have been met first; (2) mosque cash originating from zakat to be invested is derived from zakat whose payment is terminated; (3) mosque cash originating from zakat, waqf, infaq and alms, must be invested in businesses that do not violate the Shari'a; (4) mosque cash should be invested in business fields that are believed to be profitable on the basis of a feasibility study, fostered by competent parties, carried out by professional and trustworthy institutions, obtaining permits, there are no poor people who are starving due to investment. In this case, the time must be limited, invested in a business that is lawful and with controllable risks.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan kas masjid dalam investasi usaha dalam perspektif fikih kontemporer. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kas masjid boleh (mubah) digunakan dalam investasi usaha, dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi, di antaranya: (1) kebutuhan utama masjid harus telah terpenuhi terlebih dahulu; (2) kas masjid yang berasal dari zakat yang akan diinvestasikan adalah berasal dari zakat yang diakhiri pembayarannya; (3) kas masjid yang berasal dari zakat, wakaf, infak dan sedekah, harus diinvestasikan pada usaha yang tidak melanggar syariat; (4) kas masjid hendaknya diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini bisa memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan, dibina oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi, dilakukan oleh lembaga yang profesional dan amanah, memperoleh izin, tidak ada fakir miskin yang kelaparan akibat investasi tersebut, waktunya harus dibatasi, diinvestasikan ke dalam usaha yang halal dan dengan resiko yang dapat terkendali.

How to cite:

Henri Priamukti, Azwar, Khaerul Aqbar, Fadhlan Akbar, "Penggunaan Kas Masjid dalam Investasi Usaha Perspektif Fikih Kontemporer", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 1 (2023): 78-93. doi: 10.36701/qiblah.v2i1.839.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Masjid memiliki peran penting bagi kehidupan seorang muslim. Kegiatan kaum muslimin khususnya ibadah sebagian besar berpusat di masjid, seperti salat berjemaah. Pada zaman Rasulullah saw., masjid juga digunakan sebagai tempat menuntut ilmu, membahas persoalan ekonomi, meningkatkan ukhuwah dan silaturahmi, serta berbagai kegiatan bermanfaat lainnya. Lebih lanjut, fungsi lain dari masjid, selain sebagai tempat ibadah dan berdakwah, juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat baik dari aspek sosial, budaya, dan ekonomi.¹

Sebagai institusi dakwah, masjid memiliki peran yang sangat penting dalam rangka mempertahankan dan menebarkan kebaikan, kedamaian, serta kebenaran dalam kehidupan umat manusia secara keseluruhan. Untuk mewujudkan hal tersebut, masjid seyogiayanya memiliki fungsi yang sebenarnya sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. dan para sahabatnya.²

Sebagai salah satu aset publik, masjid membutuhkan belanja rutin yang tidak sedikit dalam rangka memenuhi kebutuhannya, seperti perawatan sarana dan prasarana dan kegiatan keagamaan. Kegiatan tersebut membutuhkan biaya yang dikumpulkan dari masyarakat.³ Oleh karenanya, masjid membutuhkan pengelolaan kas masjid yang baik dalam rangka mewujudkan visi dan misi masjid, tentunya dengan efisiensi penggunaan dana, pengamanan aset, dan pengembangan masjid.⁴

Berbagai aspek kehidupan telah diajarkan dalam agama Islam, salah satunya adalah muamalah. Dalam Islam, muamalah diajarkan sebagai bentuk hubungan antara sesama umat manusia, misalnya melalui kegiatan perekonomian. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perekonomian dapat meningkatkan keuangan masjid melalui zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf, bantuan pemerintah, bantuan swasta dan usaha ekonomi masjid oleh masyarakat. Aset yang dimiliki masjid seyogiayanya dikelola dengan baik guna melindungi dan memberdayakan inventaris dan kas yang dimiliki masjid. Salah satu cara yang bisa menjadi alternatif dalam melindungi dan memberdayakan kas masjid adalah dengan menginvestasikannya.⁵

Kas masjid sesungguhnya memiliki potensi ekonomi. Jika diinvestasikan dalam usaha, kas masjid bisa mendatangkan banyak keuntungan dan manfaat bagi masjid, salah satunya berupa saldo kas masjid yang akan berkembang dan juga memberi manfaat bagi masyarakat untuk menjalankan usaha dengan menggunakan modal yang halal dan bebas dari riba sekaligus menerapkan konsep taawun antara pengurus masjid dan masyarakat.

¹Riyan Pradesyah Dkk, “Analisis Manajemen Keuangan Masjid dalam Pengembangan Dana Masjid”, Miskat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat 4 No. 2, (2021). H. 154.

²Asep Suryanto, Asep Saepulloh, “Optimalisasi Fungsi dan Potensi Masjid: Model dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Kota Tasikmalaya”, Iqtishoduna 8 No. 2, (2016). H. 5.

³Efi Syarifudin, “Kecelakaan Masjid dan Modal Usaha: Kearifan Filantropi di Masjid Agung Baetut Taqwa Singaran”, Al-Qalam 26, No. 1 (2009): H. 26

⁴Noni Setyorini, Qristin Violinda, “Pengelolaan dan Pengembangan Aset Masjid Sebagai Upaya Peningkatan Layanan Ibadah”, JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat) 5, No. 1 (2021): H. 55-59.

⁵Sitepu, Novi Indriyani, “Tinjauan Fiqh Mu’Amalah: Pengetahuan Masyarakat Banda Aceh Mengenai Akad Tabarrū’ dan Tijārah,” Journal Of Chemical Information and Modeling 1 (2017): 89–99,

Lebih jauh, aktivitas ini dapat membantu pemerintah dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan membangun kemandirian ekonomi umat.⁶

Kegiatan pemanfaatan kas masjid dalam sebuah usaha dan investasi telah dipraktikkan sebelumnya, contohnya pada Masjid Taufiqurroman. Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Taufiqurrahman di Sukagalih, Kab. Bandung, menyalurkan kas masjid untuk usaha masjid dalam rangka membantu perekonomian masyarakat di sekitar masjid. Penghasilan usaha tersebut juga menjadi salah satu penopang kas masjid. Usaha-usaha yang dilakukan, di antaranya yaitu penjualan beras ketan, jual-beli sapi untuk keperluan ibadah Iduladha, pembayaran listrik masyarakat, dan lainnya.⁷

Menginvestasikan kas masjid dalam sebuah usaha merupakan persoalan baru yang belum dibahas secara spesifik di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. Metode ijtihad digunakan untuk menetapkan hukum yang tidak ada pada Al-Qur'an dan sunah, khususnya dalam permasalahan dan aktivitas ekonomi.⁸ Oleh karena itu, dirasa penting untuk melihat lebih jauh bagaimana penggunaan kas masjid dalam investasi investasi menurut hukum Islam, khususnya pada tinjauan fikih kontemporer sebagai hasil ijtihad terhadap masalah hukum Islam yang terjadi pada masa kini, dengan menggali sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an, sunah, dan jurisprudensi para ulama.⁹

Beberapa penelitian terdahulu, telah mengkaji penggunaan kas masjid dalam investasi dan usaha. Wiwi¹⁰ mengkaji praktik peminjaman uang kas masjid oleh Pelaku UMKM di Masjid Nurul Yaqin Desa Pombakka, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, dalam tinjauan Ekonomi Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik peminjaman uang kas masjid oleh pelaku UMKM termasuk praktik pinjam-meminjam dalam muamalah. Praktik ini sesuai dengan konsep ekonomi syariah karena mendatangkan kemaslahatan bagi pelaku UMKM sebagai peminjam dan pihak masjid memberikan dana atas dasar tolong-menolong.

Amin Kurniawan dan Muhammad Lathoif Ghozali¹¹ meneliti tentang investasi kas masjid dalam perspektif Saad dan Fath al-Zariah. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa investasi kas masjid dapat mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar dari pada kemafsadatannya bagi umat, sehingga aktivitas tersebut perlu didukung dan dibuka seluas-luasnya.

Muh. Sirojul Munir¹² mengkaji tentang penyaluran kas masjid untuk menstabilkan ekonomi masyarakat perspektif fikih empat Mazhab (studi di Masjid "Taufiqurohman"

⁶Muhtadi, "Pemberdayaan Masjid Untuk Pengentasan Kemiskinan," Republika.Co.Id, 2006.

⁷Muh. Sirojul Munir, "Penyaluran Kas Masjid untuk Menstabilkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Fikih empat Mazhab (Studi di Masjid "Taufiqurohman" Sukagalih Cikoneng Ciparay Kabupaten Bandung)", *Skripsi* (Malang: Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), h. 82-83.

⁸Murtadho Ridwan, "Fleksibilitas Hukum Ekonomi Syariah," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 1 No. 2 (2018): 161

⁹Syamsul Hilal, "Fiqh dan Permasalahan Kontemporer", *Asas Jurnal* 4, No. 1 (2021): H. 8.

¹⁰Wiwi, "Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Peminjaman Uang Kas Masjid oleh Pelaku UMKM di Masjid Nurul Yaqin Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara", *Skripsi* (Palopo: Fak. Syariah IAIN Palopo, 2021).

¹¹Amin Kurniawan dan Muhammad Lathoif Ghozali, "Investasi Kas Masjid Dalam Perspektif Saad Dan Fath Al-Zariah", *Justisia Ekonomika* 5 No. 2, (2021).

¹²Muh. Sirojul Munir, "Penyaluran Kas Masjid untuk Menstabilkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Fikih empat Mazhab (Studi di Masjid "Taufiqurohman" Sukagalih Cikoneng Ciparay Kabupaten Bandung)", *Skripsi*.

Sukagalih Cikoneng Ciparay Kabupaten Bandung). Hasil dari penelitian tersebut yaitu bahwa penyaluran kas masjid untuk menstabilkan ekonomi masyarakat merupakan salah satu bentuk pengoptimalan peran dan fungsi masjid. Kas masjid dipinjamkan kepada masyarakat yang kurang mampu dan tidak mempunyai modal untuk kegiatan usahanya. Kas masjid dapat dikategorikan sebagai wakaf, dimana menurut ulama mazhab Hanafi boleh dilakukan *taṣarruf* sedangkan ulama mazhab lainnya tidak membolehkan.

Meski beberapa penelitian dan kajian terdahulu tersebut telah mengkaji penggunaan kas masjid dalam usaha dan investasi, namun kajian-kajian tersebut belum membahas lebih jauh bagaimana tinjauan fikih kontemporer terhadap penggunaan kas masjid dalam investasi usaha. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pandangan fikih kontemporer tentang penggunaan kas masjid dalam investasi usaha. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan untuk para intelektual Islam terkhusus pada bidang muamalah dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah kontribusi keilmuan bagi masyarakat luas tentang penggunaan kas masjid yang sesuai dengan syariat Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mempelajari buku-buku referensi dan hasil penelitian sejenis sebelumnya yang pernah dilakukan oleh orang lain.¹³ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan untuk menelusuri suatu sumber hukum dari sebuah fenomena di masyarakat, dengan melacak atau mencari kebenarannya melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. serta pandangan para ulama.¹⁴

PEMBAHASAN

Pengertian, Jenis dan Potensi Kas Masjid

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kas adalah tempat penyimpanan uang, tempat membayar dan menerima uang, tempat keluar masuknya uang.¹⁵ Kas masjid adalah sejumlah infak dan sedekah hasil pemberian atau amal jariyah dari jemaah atau masyarakat umum yang datang ke masjid tanpa mengharapkan imbalan apapun kecuali tulus ikhlas karena Allah swt.¹⁶

Secara umum, makna kas bagi sebuah organisasi adalah uang atau sesuatu yang setara dengan nilai sejumlah uang, baik yang disimpan dalam berankas organisasi maupun yang tersimpan di bank, yang bersifat likuid untuk memenuhi kebutuhan operasional organisasi. Karena sifat kas tersebut yang liquid sehingga kas menjadi kebutuhan yang harus diperhatikan agar segala kegiatan dapat berjalan dengan lancar.¹⁷ Bagi organisasi nirlaba keagamaan seperti masjid, kas merupakan sumber kehidupan dalam segala aktivitas organisasi karena aktivitas kegiatan dan tujuan pendirian

¹³Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 26.

¹⁴Cik Hasan Bikri, *Model Penelitian Kitab Fiqih*, (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), H. 324-325.

¹⁵"Kas" Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kas>, (13 Juni 2022).

¹⁶Ely Siswanto, Dkk., *Manajemen Kas Masjid* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2020), h. 64.

¹⁷Ely Siswanto, Dkk., *Manajemen Kas Masjid*, h. 64.

organisasi tersebut tidak berorientasi pada keuntungan sehingga keberadaan dana kas yang proposional akan meopang jalannya aktivitas kegiatan masjid.¹⁸

Kas masjid sangat dibutuhkan untuk mendukung pelayanan terbaik kepada jemaah masjid. Masjid yang merupakan sebuah organisasi yang besar dengan dana kas yang besar, perlu diorganisir dengan sebaik-baiknya. Sumber daya manusia, terlebih lagi sumber daya non manusia, dalam konteks ini adalah sumber daya keuangan, perlu diorganisir dengan rapi. Pengorganisasian kas masjid menentukan kelancaran dan keteraturan serta kepatuhan masjid terhadap jenis-jenis akad dengan jemaah. Disamping itu, pengorganisasian kas masjid juga mendukung jalannya kegiatan dalam masjid baik dari bidang *idārah*, *imārah*, dan *ri'āyah*.¹⁹ Oleh karena itu, wadah untuk sumber-sumber dana kas harus dikelompokkan sesuai dengan sumber dan peruntukannya. Sumber dana kas dan sekaligus peruntukannya, biasanya dikelompokkan ke dalam beberapa jenis di antaranya zakat, infak amal jariyah, infak pembangunan, infak yatim dan duafa, infak penitipan barang, infak parkir, sedekah, wakaf, dan sebagainya.²⁰

Jenis-jenis infak dan sedekah dari jemaah tersebut pada hakikatnya menunjukkan jenis akad penyaluran dana tersebut antara jemaah masjid dengan takmir masjid. Infak amal pembangunan masjid merupakan akad antara masjid dan jemaah dalam penyaluran dana tersebut khusus untuk memenuhi segala kebutuhan yang terkait dengan pembangunan fisik di area masjid. Infak fasilitas kesejahteraan masjid, infak kebersihan, infak parkir merupakan bentuk akad antara jemaah dan pengurus agar pengurus masjid menyalurkan dana tersebut untuk kesejahteraan pengurus atau karyawan dan sarana-prasarana masjid.²¹

Sumber dana masjid berasal dari donatur, kotak amal, infak, sedekah, wakaf zakat, bahkan dari pemerintah. Olehnya, kas masjid memiliki potensi yang cukup besar dalam upaya pengembangan dana masjid sebagai langkah memakmurkan masjid dan memberdayakan masyarakat. Potensi dana masjid menjadi peluang dalam perputaran kas masjid melalui pengelolaan keuangan dengan mengalokasikan dananya dalam program-program ekonomi dan sosial yang bermanfaat bagi umat.²²

Untuk memkasimalkan fungsi masjid seutuhnya, tidak hanya sebagai tempat ibadah, diperlukan para pengelola yang kompeten dari segi keilmuan dan keterampilan. Tidak hanya berilmu dalam ilmu agama namun juga cakap dalam ilmu manajemen. Oleh karena itu, masjid seharusnya dikelola sebagaimana perusahaan besar, dikelola secara profesional. Sangat disayangkan ketika masjid memiliki banyak fungsi dan peran dalam masyarakat, hanya dikelola ala kadarnya, konservatif, tradisional, tanpa ada perencanaan dan evaluasi. Termasuk di dalamnya ialah pengelolaan keuangan masjid dalam investasi usaha.²³

Penggunaan Kas Masjid dalam Investasi Usaha: Perspektif Fikih Kontemporer

¹⁸Ely Siswanto, Dkk., *Manajemen Kas Masjid*, h. 65.

¹⁹Ely Siswanto, Dkk., *Manajemen Kas Masjid*, h. 101.

²⁰Ely Siswanto, Dkk., *Manajemen Kas Masjid*, h. 102.

²¹Ely Siswanto, Dkk., *Manajemen Kas Masjid*, h. 103.

²²Riyan Pradesyah Dkk., "Analisis Manajemen Keuangan Masjid dalam Pengembangan Dana Masjid", *Miskat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 4 No. 2, (2021). h. 161.

²³Rizqi Anfanni Fahmi, "Manajemen Keuangan Masjid di Kota Yogyakarta", *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Islam* 3 No. 1, (2017). h. 70.

Secara sederhana, investasi dapat diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan harta. Selain itu, investasi juga merupakan suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat sekarang dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Investasi diawali dengan mengorbankan kegiatan konsumsi saat ini untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar di masa yang akan datang.²⁴

Investasi merupakan kegiatan yang dianjurkan dalam Islam. Hal ini karena investasi sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. sejak muda sampai menjelang masa kerasulan. Selain itu, investasi juga dapat mewujudkan tercapainya masalah *multiplayer effect*, di antaranya adalah terciptanya lapangan usaha dan pekerjaan, menghindari dana mengendap dan agar dana tersebut tidak berputar di antara orang kaya saja.²⁵ Allah swt. berfirman dalam surah Q.S. al-Hasyr/59: 7.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Apa saja harta rampasan (*fā'i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.²⁶

Investasi merupakan bagian dari fikih muamalah sehingga berlaku kaidah “hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Aturan ini dibuat karena ajaran Islam menjaga hak semua pihak dan menghindari sikap saling menzalimi satu sama lain. Hal ini menurut para investor adalah bertujuan untuk mengetahui batasan-batasan dan aturan investasi dalam Islam, baik dari sisi proses, tujuan, dan objek serta dampak investasinya. Namun demikian, tidak semua jenis investasi diperbolehkan dalam syariah, seperti kasus bisnis yang mengandung penipuan dan kebohongan atau mengandung unsur-unsur kegiatan yang dilarang.²⁷

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dana kas masjid berasal dari zakat, infak, sedekah, wakaf, donasi swasta maupun pemerintah. Dana tersebut berasal dari jemaah masjid maupun masyarakat lainnya dengan tujuan agar dana tersebut dapat dimanfaatkan oleh pengurus masjid untuk kepentingan masjid dan jemaah secara luas seperti pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana, kebutuhan acara masjid seperti taklim dan pengajian, dan lain-lain. Pengelolaan keuangan masjid sebagai organisasi

²⁴Mardiyah Hayati, “Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 1 No. 1, (2016). h. 67.

²⁵Elif Pardiansyah, “Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris”, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8 No. 2, (2017). h. 338.

²⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 546.

²⁷Elif Pardiansyah, “Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris”, h. 338.

nirlaba berbeda dengan pengelolaan keuangan pada organisasi yang berorientasi laba, dimana uang yang diperoleh akan menjadi lebuah baik jika terserap untuk kepentingan umat. Pemasukan yang diperoleh harusnya disalurkan untuk kemakmuran masjid.²⁸ Oleh karenanya, dalam pembahasan pandangan fikih kontemporer terkait penggunaan kas masjid dalam investasi usaha, peneliti membagi kas majid berdasarkan sumbernya, yaitu zakat, infak dan sedekah, dan wakaf, yakni sebagai berikut:

Kas Masjid yang Berasal dari Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Allah swt. menyandingkan zakat dengan salat di dalam Al-Qur'an sebanyak dua puluh empat kali yang menunjukkan ketinggian kedudukan zakat, kesempurnaan hubungan antara zakat dan salat, serta hubungan erat keduanya.²⁹ Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 43,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Terjemahnya:

Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat.³⁰

Allah swt. juga berfirman dalam Q.S. al-Taubah/9: 5,

وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ

Terjemahnya:

Dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan.³¹

Rasulullah saw. bersabda,

بُيِّنَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ³²

Artinya:

Islam dibangun di atas lima perkara; bersaksi bahwa tiada Ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat.

Tidak ada perbedaan pendapat di antara fukaha bahwa zakat menjadi milik sepenuhnya orang yang menerima ketika dibayarkan kepadanya. Hal ini membuat orang yang menerimanya memiliki kebebasan penuh dalam menggunakan dan memanfaatkannya karena telah menjadi pemilikinya dan kepemilikan ini membuat kesempatan penggunaan uang ini berlipat ganda serta memiliki banyak alternatif dan kesempatan yang beraneka ragam.³³ Kepemilikan uang menjadikan pemilikinya seyogianya menjaga uang tersebut dengan baik dan tidak menginvestasikannya kecuali

²⁸Zaenul Ahmad Dkk, "Praktik Manajemen Keuangan Masjid dan Potensi Dana Masjid", h. 83.

²⁹Ṣālih Ibn Fauzān Ibn Abdullah al-Fauzān, *al-Mulakhos al-Fiqh*, Juz 1 (Cet. I; Riyad: Dār al-‘Āshimah, 1423 H/2002 M), h. 319.

³⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 7.

³¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 187.

³²Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughīrah al-Ju'fi al Bukhari, *Ṣahih al-Bukhari*, Juz 1 (Cet. I; Madinah: Dār al-Minhāj, 1422 H/2001 M), h. 11.

³³Qāsim Haj Muhammad, "Istiṣmar Amwāl al-Zakāh, Wadauruhi fī Tahqīqī al-Fa'aliyah al-Iqtisādiyyah", *Majallah al-Wāhāt li al-Buḥūs wa al-Dirāsāt* 4 No. 2, (2011). h. 7.

pada tempat yang memberikan keuntungan, hanya membelanjakannya pada hal-hal yang bermanfaat baginya, serta tidak mengifakkannya selain ke tempat yang bermanfaat.³⁴

Inilah yang menjadikan penerima dana zakat tidak terikat oleh kewajiban finansial apapun terhadap pembayar zakat atau kepada yayasan zakat yang mengambil alih proses pengumpulan dan pendistribusiannya, sehingga terbuka peluang dan kesempatan untuk menggunakannya sebagai modal dalam investasi usaha.³⁵

Para fukaha memiliki pendapat yang berbeda tentang investasi dana zakat, dalam hal ini terbagi menjadi kelompok yang membolehkan dan tidak. Kelompok pertama yang membolehkan investasi dana zakat yaitu Mustāfa al-Zarqa, Yūsuf al-Qardāwī, Abdul Fattāh Abū Guddah, ‘Abdul ‘Azīz al-Khayyāt, ‘Abdul Salam al-Abadi, Muḥammad Sālīh al-Farfaur, Hassan ‘Abdullāh al-Amin, dan Muḥammad Farouk al-Nabhan, dan pendapat ini merupakan pendapat yang diambil oleh Fatwa Kementerian Wakaf Kuwait.³⁶ Adapun dalil dan argumentasinya, antara lain adalah sebagai berikut:³⁷

- a) Berinvestasi dalam zakat diperluas pada apa yang ditunjukkan oleh makna nas tentang pengeluarannya. Hal tersebut dikiaskan dengan perluasan makna *fī sabīlillāh*, dimana para ahli tafsir dan fukaha tidak membatasinya pada jihad saja, sebagaimana perkataan al-Rāzi,

واعلم أن ظاهر اللفظ في قوله: (في سبيل الله) لا يوجب على كل الغزاة, فلهذا المعنى نقل القتال في تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى الجميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون لأن قوله: (في سبيل الله) عام في الكل³⁸

Artinya:

Dan ketahuilah bahwa makna yang tampak dari kata dalam firman Allah swt. “di jalan Allah” tidak wajib bagi semua peperangan, untuk makna ini, dinukil dalam tafsirnya oleh sebagian fukaha bahwasanya mereka membolehkan untuk memanfaatkan zakat ke semua bentuk kebaikan, mulai dari mengafani jenazah, membangun gedung, dan perawatan masjid, karena firman Allah “di jalan Allah” bermakna umum untuk semuanya.

Jika menggunakan zakat untuk semua jenis amal dibolehkan, maka menggunakannya untuk proyek investasi yang menguntungkan bagi penerima dalam rangka investasi usaha juga dibolehkan.

- b) Kias atas bolehnya menginvestasikan harta anak yatim sebelum diserahkan kepadanya, dalilnya adalah hadis,

³⁴Qāsim Haj Muhammad, “Istiṣmar Amwāl al-Zakāh, Wadauruhu fī Tahqīqi al-Fa’aliyah al-Iqtisādiyyah”, h. 7.

³⁵Qāsim Haj Muhammad, “Istiṣmar Amwāl al-Zakāh, Wadauruhu fī Tahqīqi al-Fa’aliyah al-Iqtisādiyyah”, h. 7.

³⁶Qāsim Haj Muhammad, “Istiṣmar Amwāl al-Zakāh, Wadauruhu fī Tahqīqi al-Fa’aliyah al-Iqtisādiyyah”, h. 3.

³⁷Qāsim Haj Muhammad, “Istiṣmar Amwāl al-Zakāh, Wadauruhu fī Tahqīqi al-Fa’aliyah al-Iqtisādiyyah”, h. 3-4.

³⁸Qāsim Haj Muhammad, “Istiṣmar Amwāl al-Zakāh, Wadauruhu fī Tahqīqi al-Fa’aliyah al-Iqtisādiyyah”, h. 3.

ابْتَعُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَىٰ لَا تَأْكُلْهَا الصَّدَقَةُ³⁹

Artinya:

Carilah harta anak yatim agar tidak termakan sedakah.

Jika menginvestasikan harta anak yatim dibolehkan sedangkan harta tersebut telah dimiliki secara nyata oleh mereka, maka boleh melakukan investasi harta zakat sebelum menyerahkannya kepada yang berhak untuk mendapatkan manfaat kepada mereka.

Sementara kelompok kedua dari fukaha, melarang penggunaan dana zakat untuk investasi. Adapun yang berpendapat demikian adalah Waḥbah al-Zuhaili, ‘Abdullāh Alwān, Muḥammad ‘Aṭa al-Sid, Muḥammad Taqiy al-Uṣmany, dan pendapat ini merupakan pendapat yang diambil Kerajaan Arab Saudi. Adapun dalilnya adalah sebagai berikut:⁴⁰

- a) Tidak boleh membelanjakan dana zakat tanpa metode yang telah disebutkan di dalam nas, yaitu untuk mencukupi kebutuhan orang fakir dan miskin dan lain-lain. Jika belum digunakan untuk hal-hal tersebut maka tidak boleh digunakan untuk investasi dimana hal tersebut sia-sia.
- b) Investasi dana zakat menyebabkan keterlambatan penyelurannya kepada yang berhak menerima, dengan demikian, hal itu membuatnya rentan terhadap kerugian karena tidak terjamin keberhasilannya dan menyebabkan hak orang yang membutuhkannya menghilang. Adam ‘Abdullah ‘Ali berkata,

إن توظيف الزكاة في مشاريع ذات ربح دون تمليك فردي للمستحق غير جائز، لأنها تعرض المال للفائدة والخسارة، وربما يترتب عليها ضياع الأموال، ولأن توظيفها في المشاريع الإنمائية يؤدي إلى انتظار الفائدة المترتبة عليها، وهذا قد يأخذ وقتاً طويلاً، فيكون سبباً لتأخير تسليم أموال الزكاة لمستحقيها بدون دليل شرعي، مع أن المطلوب التعجيل في أداء حقوقهم، ولأن أموال الزكاة أمانة في أيدي المسؤولين عنها حتى يسلموها إلى أهلها وشأن الأمانة الحفظ فقط⁴¹

Artinya:

Menyalurkan dana zakat pada proyek-proyek yang menghasilkan pendapatan tanpa kepemilikan individu yang berhak tidak dibolehkan karena menimbulkan bunga dan kerugian dana, dan karena investasi mereka dalam proyek-proyek pembangunan menyebabkan bunga yang dihasilkan, hal ini dapat memakan waktu lama dan menjadi alasan untuk menunda penyaluran dana zakat kepada yang berhak tanpa dalil *syar’i*, padahal yang diinginkan adalah segera memberikan hak mereka, dan

³⁹Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal, *al-Musnad li al-Imām Ahmad Ibn Muhammad Ibn hanbal* (Cet. I; Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1416 H/1995 M), h. 208.

⁴⁰Qāsim Haj Muhammad, “Istiṣmar Amwāl al-Zakāh, Wadauruḥu fī Tahqīqi al-Fa’aliyah al-Iqtisādiyyah”, h. 4.

⁴¹Qāsim Haj Muhammad, “Istiṣmar Amwāl al-Zakāh, Wadauruḥu fī Tahqīqi al-Fa’aliyah al-Iqtisādiyyah”, h. 5.

juga karena dana zakat merupakan tanggung jawab sampai diserahkan kepada mereka, kepentingan amanah hanya untuk menjaganya saja.

- c) Investasi dana zakat mengubah citra ibadah, mengubah hukumnya, dan ada *bid'ah* di dalamnya. Zakat adalah ibadah, memiliki rukun, syarat dan hukum, ibadah wajib dikerjakan sebagaimana perintah Allah swt. dalam Q.S. al-Taubah/9: 60,

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁴²

- d) Investasi dana zakat dapat menyebabkan hilangnya kepemilikan pribadi, dan ini menyelisihi pendapat mayoritas fukaha tentang syarat kepemilikan dalam mengeluarkan zakat, karena Allah swt. di dalam ayat sedekah menyandarkan sedekah dengan konteks kepemilikan. Seorang imam atau yang menggantikannya memegang zakat merupakan amanah dan tidak boleh digunakan untuk investasi.

Terkait penggunaan dana zakat untuk investasi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatwa, yaitu Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk Ististmar (investasi) yang isinya sebagai berikut.⁴³

- a) Zakat mal harus dikeluarkan sesegera mungkin (*fauriyah*), baik dari muzakki kepada amil zakat maupun dari amil zakat ke mustahik.
- b) Penyaluran zakat mal dari amil kepada mustahik, walaupun pada dasarnya harus disegerakan, dapat diakhirkan apabila mustahiknya belum ada atau ada kemaslahatan yang lebih besar.
- c) Masalah ditentukan oleh pemerintah dengan berpegang pada aturan-aturan kemaslahatan sehingga masalah tersebut merupakan masalah *syar'iyah*.
- d) Zakat yang diakhirkan boleh diinvestasikan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) Harus disalurkan pada hal yang dibenarkan oleh syariat dan peraturan yang berlaku.
 - 2) Diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan.
 - 3) Dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi.
 - 4) Dilakukan oleh institusi/lembaga yang profesional dan dapat dipercaya (amanah).
 - 5) Izin investasi harus dari Pemerintah dan Pemerintah harus menggantinya jika terjadi pailit.

⁴²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 192.

⁴³Majelis Ulama Indonesia, "Penggunaan Zakat untuk Istismār (Investasi)", Situs Resmi MUI. <http://www.mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/24.-Penggunaan-Dana-Zakat-Untuk-Istitsmar-Investasi.pdf> (12 Juni 2022).

- 6) Tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan.
- 7) Pembagian zakat yang diakhirkan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya.

Kas Masjid yang Berasal dari Wakaf

Wakaf adalah pengkekangan asal dan penggunaan manfaat, dan yang dimaksud dengan harta adalah apa yang dapat dimanfaatkan dengan keadaan tetapnya, seperti rumah, toko, kebun, dan sejenisnya. Hukum wakaf adalah kurban yang disunahkan dalam islam.⁴⁴ Dalilnya adalah hadis Nabi saw.

أن عمر رضي الله عنه قال : يا رسول الله ! إني أصبت مالاً بخير لم أصب قط مالاً أنفس عندي منه ؛ فما تأمرني فيه ؟ قال : (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها , غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث) , فتصدق بها عمر في الفقراء وذوي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف . وروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده , أو ولد صالح يدعو له) . وقال جابر : (لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف)⁴⁵

Artinya:

Umar *radīyallāhu ‘anhu* berkata, “Wahai Rasulullah! Saya telah memperoleh uang di Khaibar, dan saya tidak pernah memperoleh lebih banyak uang daripada yang saya miliki. Apa yang Anda perintahkan untuk saya lakukan?” Dia berkata, “Jika Anda mau, Anda menahan asalnya dan memberikannya dalam sedekah, tetapi asalnya tidak dijual, dihibahkan, atau diwariskan.” Umar pun memberikannya dalam sedekah kepada orang miskin, kerabat, budak, dan demi kepentingan Tuhan, musafir dan tamu. Dan Muslim meriwayatkan dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, dari Nabi, dia berkata, “Jika anak Adam meninggal, amalannya terputus kecuali tiga: sedekah yang berkelanjutan, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya.” Jabir berkata, “Tidak ada seorang pun dari para sahabat Rasulullah yang memiliki kemampuan kecuali mewakafkannya.”

Adapun syarat sah wakaf sebagai berikut:⁴⁶

- a) Pemberi wakaf haruslah orang yang mampu bertindak seperti yang telah disebutkan
- b) Harta wakaf harus bisa memberi manfaat terus-menerus dengan ketetapan keberadaannya.
- c) Harta wakaf harus harta yang telah jelas dan ditetapkan.

Di tengah masyarakat, masih terjadi pro kontra tentang investasi wakaf terkait dengan resiko yang mungkin terjadi dari kegiatan investasi wakaf. Bagi mereka yang setuju dengan investasi wakaf berpendapat bahwa manfaat wakaf akan dapat dioptimalkan dengan menginvestasikan harta benda wakaf pada sektor keuangan atau

⁴⁴Madu Gui Ibn Saidi Sila, “Istismār Amwāl al-Waqfi fī al-Syarī’ah al-Islāmiyah: Ṣiyaguhu, Mukhaṭṭiruhu, Ḍawābiṭuhu (Dirāsatu Muqāranatu ma’a Qānūn al-Waqfi fī imārati asy-Syāriqah)”, Al-Majallah al-Jāmi’ah al-Syāriqah 16 No. 2, (2019). h. 562.

⁴⁵Abu al-Husain Muslim Ibn al-Hajjāj al-qusyairi al-Naisabūri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, Juz 3, h. 1255.

⁴⁶Madu Gui Ibn Saidi Sila, “Istismār Amwāl al-Waqfi fī al-Syarī’ah al-Islāmiyah: Ṣiyaguhu, Mukhaṭṭiruhu, Ḍawābiṭuhu (Dirāsatu Muqāranatu ma’a Qānūn al-Waqfi fī imārati asy-Syāriqah)”, h. 561.

sektor ril yang memberikan keuntungan besar. Sementara dalam soal resiko kerugian atau kegagalan adalah sebagai hal yang lumrah terjadi dalam investasi atau dianggap sebagai konsekuensi dari kegiatan investasi yang bisa untung dan bisa rugi.⁴⁷

Bagi mereka yang kontra/tidak setuju dengan investasi wakaf berpendapat bahwa harta benda wakaf harus terjaga keabadiannya, tidak boleh berkurang, dan tidak boleh hilang. Sementara kegiatan investasi beresiko menghilangkan atau mengurangi harta benda wakaf jika investasinya mengalami kerugian atau kegagalan. Mereka cenderung memanfaatkan harta benda wakaf untuk kegiatan yang bukan investasi, tetapi untuk kegiatan pembangunan sarana peribadatan, sarana sosial, sarana pendidikan, dan sarana atau kegiatan lainnya yang bukan untuk tujuan investasi.⁴⁸

Investasi wakaf sesungguhnya dilakukan untuk menjaga, memelihara, mengembangkan harta benda wakaf, dan mewujudkan tujuan-tujuan wakaf dalam bidang sosial kemasyarakatan, pendidikan, kesehatan, dakwah, ekonomi, dan pembangunan. Selain itu, investasi yang menguntungkan penting untuk dilakukan sebab jika tidak maka bisa saja harta benda wakaf akan hilang atau berkurang karena digunakan untuk membayar biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan biaya-biaya lainnya.⁴⁹

Terkait dengan investasi wakaf, para ulama kebolehan dengan menetapkan ketentuan atau batasan dalam menginvestasikan harta benda wakaf, agar investasi wakaf yang dilakukan sesuai dengan syariah dan memperoleh keberhasilan atau terhindar dari kerugian. Ketentuan atau batasan *syar'at* dalam investasi wakaf yang telah ditetapkan ulama adalah sebagai berikut.⁵⁰

- a) Sesuai dengan prinsip syariah, maksudnya adalah kegiatan investasi wakaf sesuai dengan ketentuan hukum syariah, seperti tidak melakukan investasi wakaf pada bidang usaha atau instrumen investasi yang diharamkan contohnya deposito di bank konvensional atau membeli saham perusahaan yang usahanya di bidang yang haram.
- b) Menjaga dan memelihara harta benda wakaf agar tetap abadi dan bermanfaat.
- c) Tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh wakif, selama ketentuan wakif tersebut sesuai dengan syariah.
- d) Tidak melakukan investasi wakaf pada jenis investasi yang beresiko tinggi (*high risk*), dan adanya jaminan yang semestinya untuk mengurangi terjadinya resiko.
- e) Investasi wakaf yang dilakukan memiliki kelayakan secara ekonomi, dan untuk mengetahui kelayakannya diperlukan kajian yang mendalam (*feasibility study*) yang dibuat oleh ahlinya.
- f) Pengawasan atas investasi wakaf oleh ahli yang menguasai ilmunya dan amanah agar harta benda wakaf terlindungi dari pencurian dan pengkhianatan yang dilakukan oleh pelaku investasi wakaf.

⁴⁷Badan Wakaf Indonesia, "Wakaf Kontemporer", Situs Resmi BWI. <http://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2020/04/WAKAF-KONTEMPORER.pdf> (10 Juli 2022).

⁴⁸Badan Wakaf Indonesia, "Wakaf Kontemporer", Situs Resmi BWI. <http://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2020/04/WAKAF-KONTEMPORER.pdf> (10 Juli 2022).

⁴⁹Badan Wakaf Indonesia, "Wakaf Kontemporer", Situs Resmi BWI. <http://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2020/04/WAKAF-KONTEMPORER.pdf> (10 Juli 2022).

⁵⁰Badan Wakaf Indonesia, "Wakaf Kontemporer", Situs Resmi BWI. <http://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2020/04/WAKAF-KONTEMPORER.pdf> (10 Juli 2022).

- g) Memperhatikan keadaan para penerima manfaat wakaf (mauquf alayh) yaitu dengan segera menyalurkan manfaat wakaf kepada mereka dan menciptakan lapangan kerja untuk fakir miskin.
- h) Pembangunan wilayah, maksudnya investasi wakaf dilakukan di wilayah tempat lembaga wakaf berada atau di negara Islam, dan tidak dilakukan di negara yang memusuhi Islam atau memerangi kaum muslimin.
- i) Adanya perjanjian kerja sama antara para pihak yang terlibat dalam kegiatan investasi wakaf, di antaranya menjelaskan tentang pembagian keuntungan dan kerugian yang ditanggung para pihak.
- j) Evaluasi dan supervisi atas kegiatan investasi wakaf agar berjalan sesuai dengan rencana dan program yang telah ditetapkan

Kas Masjid yang Berasal dari Dana Sedekah

Sedekah secara bahasa berasal dari kata *al-Ṣidq* yang artinya kejujuran, yaitu tanda benarnya keimanan seseorang dengan mengeluarkannya (sedekah).⁵¹ Adapun pengetahuan sedekah secara syariat adalah ibadah kepada Allah swt. dengan cara memberikan dari harta yang tidak diwajibkan dalam syariat atau selain harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.⁵²

Adapun perbedaan antara zakat dan sedekah, yaitu:⁵³

- a) Islam mewajibkan zakat pada barang-barang yang telah ditentukan, yaitu emas, perak, pertanian, buah-buahan, tanah, dagangan, dan ternak. Sedangkan sedekah tidak ditentukan melainkan dari apa yang dimiliki tanpa adanya batasan.
- b) Zakat memiliki syarat seperti haul dan nisab, dan juga memiliki kadar yang ditebtkan. Sedangkan sedekah tidak memiliki syarat dan bisa dikeluarkan di semua waktu serta tanpa kadar khusus.
- c) Allah swt. mewajibkan zakat kepada orang-orang tertentu yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Sedangkan sedekah boleh diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat dan selainnya.
- d) Jika seseorang mati dan belum menunaikan zakat maka ahli warisnya wajib mengeluarkan zakat dari hartanya dan didahulukan sebelum pembagian wasiat dan harta warisan. Sedangkan sedekah tidak ada kewajiban seperti itu.
- e) Orang yang menolak membayar zakat akan diazab sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis,

ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ، وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت تستن عليه كلما مضى عليه أخرها ردت عليه أولها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى

⁵¹Muhammad Ibn Mukarram Ibn Ali Ibn Muhammad, *Lisān al-‘Arab*, Juz 3 (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H/1993 M), h. 319.

⁵²Al-Islām wa al-Jawāb, “Al-Farqu baina al-Zakāh wa al-Ṣadaqah”, Situs Resmi Islamqa. <http://www.islamqa.info/ar/answers/9449/> (11 Juli 2022).

⁵³Al-Islām wa al-Jawāb, “Al-Farqu baina al-Zakāh wa al-Ṣadaqah”, Situs Resmi Islamqa. <http://www.islamqa.info/ar/answers/9449/> (11 Juli 2022).

سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت فتطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء ولا جلهاء كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار⁵⁴

Artinya:

Tidaklah seorang pemilik harta yang tidak membayar zakatnya melainkan ia dipanaskan dalam api neraka, dan ia membuat piring-piring dan membakar disisinya dan dahinyadengannya sampai Allah memutuskan diantara hamba-hambanya pada hari yang panjangnya lima puluh rubbu tahun, kemudian dia melihat jalannya ke surga atau neraka, dan tidak ada pemilik unta yang tidak membayar zakatnya kecuali dengan meratakannya itu akan kembali kepadanya yang pertama dari mereka sampai Allah memutuskan di antara hamba-hamba-Nya pada hari yang panjangnya lima puluh ribu tahun, kemudian dia melihat jalannya ke surga atau neraka. Dan tidaklah seorang pemilik kambing yang tidak dikeluarkan zakatnya kecuali dengan menginjak-injaknya pada alur-alur yang paling banyak jumlahnya, kemudian diinjakinjak dengan kukunya dan ditanduknya dengan tanduknya Allah memutuskan di antara hamba-hamba-Nya pada hari yang panjangnya lima puluh ribu tahun, kemudian dia melihat jalannya ke surga atau neraka.

Sedangkan sedekah tidak diazab bagi yang tidak membayarkannya.

- f) Menurut empat mazhab, zakat tidak dibolehkan diberikan kepada *al-uṣūl* (ibu, bapak, kakek, dan nenek) dan *furū'* (anak). Sedangkan sedekah boleh diberikan kepada orang-orang tersebut.
- g) Zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya dan orang yang memiliki penghasilan yang banyak, sedangkan sedekah boleh.
- h) Zakat lebih afdal diambil dari orang kaya dan tidak diambil dari orang fakir, akan tetapi mayoritas *ahlu al-'ilmi* berpendapat bahwasanya zakat tidak boleh ditransfer ke luar negeri kecuali untuk maslahat. Sedangkan sedekah boleh disalurkan ke tempat dekat maupun jauh.
- i) Zakat tidak boleh diberikan kepada orang kafir dan musyrik, sedangkan sedekah boleh.
- j) Seorang muslim tidak boleh memberi zakat kepada istrinya, sedangkan sedekah boleh.

Berdasarkan uraian perbedaan antara zakat dan sedekah di atas, dapat dipahami bahwa penyaluran dan pemanfaatan sedekah lebih fleksibel dan tidak terikat jika dibandingkan dengan zakat. Dengan demikian, jika saja dana zakat boleh digunakan untuk investasi, maka sedekah yang ada dalam kas masjid juga boleh diinvestasikan.

⁵⁴ Abu al-Husain Muslim Ibn al-Hajjāj al-qusyairi al-Naisabūri, *Ṣaḥih al-Bukhari*, Juz 3 (Cet. I; Kairo: Percetakan Īsa al-Bābi al-Halabi, 1374 H/1955 M), h. 1268.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum kas masjid boleh digunakan dalam investasi usaha, dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

1. Kebutuhan utama masjid harus terpenuhi terlebih dahulu dari keberadaan kas masjid tersebut. Kas masjid merupakan amanah dari jemaah masjid atau masyarakat untuk digunakan memenuhi keperluan masjid berupa pengeluaran rutin untuk gaji karyawan masjid (seperti petugas kebersihan, petugas administrasi, tenaga satpam, dan lainnya), uang transpor untuk khatib dan penceramah, pembayaran tagihan listrik dan air, dan sebagainya. Jika kebutuhan-kebutuhan tersebut telah terpenuhi maka kas masjid boleh diinvestasikan atau dijadikan sebagai modal usaha. Kas masjid tidak boleh diinvestasikan dalam jumlah yang sangat besar yang mengakibatkan sebagian keperluan masjid yang harus dipenuhi menjadi terabaikan.
2. Kas masjid yang berasal dari zakat yang boleh diinvestasikan atau dijadikan modal usaha adalah zakat yang pembayarannya diakhirkan;
3. Kas masjid yang berasal dari zakat, wakaf, infak dan sedekah, harus diinvestasikan pada usaha yang tidak melanggar syariat;
4. Kas masjid hendaknya diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini bisa memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan, dibina oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi, dilakukan oleh lembaga yang profesional dan amanah, memperoleh izin, tidak ada fakir miskin yang kelaparan akibat investasi tersebut, waktunya harus dibatasi, diinvestasikan ke dalam usaha yang halal dan dengan resiko yang dapat terkendali.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughīrah al-Ju'fi *Ṣahih al-Bukhari*, Juz 1 Madinah: Dār al-Minhāj, 2001.
- al-Fauzān, Ṣālih Ibn Fauzān Ibn Abdullah, *al-Mulakhos al-Fiqh*, Juz 2 Riyadh: Dār al-‘Āṣimah, 2002.
- Ahmad, Zaenul, dkk, “Praktik Manajemen Keuangan Masjid dan Potensi Dana Masjid”, *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma* 19, no. 1, (2020): 69-88.
- al-Islām wa al-Jawāb, “Al-Farqu baina al-Zakāh wa al-Ṣadaqah”, *Situs Resmi Islamqa*. <http://www.islamqa.info/ar/answers/9449/> (11 Juli 2022).
- al-Naisabūri, Abu al-Husain Muslim Ibn al-Hajjāj al-qusyairi, *Ṣahih al-Bukhari*, Juz 3, h. 1255.
- Badan Wakaf Indonesia, “Wakaf Kontemporer”, *Situs Resmi BWI*. <http://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2020/04/WAKAF-KONTEMPORER.pdf> (10 Juli 2022).
- Bikri, Cik Hasan. *Model Penelitian Kitab Fiqih*. Cet. I; Bogor: Kencana, 2003.
- Ely Siswanto, dkk., *Manajemen Kas Masjid* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2020).
- Fahmi, Rizqi Anfanni. "Manajemen Keuangan masjid di kota Yogyakarta." *Al-Tijary* 3, no. 1 (2017): 69-86.

- Hayati, Mardhiyah. "Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam." *Ikonomika: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2016): 66-78.
- Hilal, Syamsul. "Fiqh dan Permasalahan Kontemporer", *Asas Jurnal* 4, no. 1 (2012).
- Ibn Hanbal, Ahmad Ibn Muhammad, *al-Musnad li al-Imām Ahmad Ibn Muhammad Ibn hanbal* Cet. I; Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1416 H/1995 M.
- Ibn Muhammad, Muhammad Ibn Mukarram Ibn ‘Ali, *Lisān al-‘Arab* Juz 3, Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H/1993 M.
- Ibn Saidi Sila Madu Gui, "Istiṣmār Amwāl al-Waqfī fī al-Syarī’ah al-Islāmiyah: Ṣiyaguhu, Mukhaṭiruhu, Ḍawābiṭuhu (Dirāsatu Muqāranatu ma’a Qānūn al-Waqfī fī imārati asy-Syāriqah)", *Al-Majallah al-Jāmi’ah al-Syāriqah* 16, No. 2. (2019). h. 553-583.
- KEMENDIKBUD RI, *KBBI Daring*, Situs Resmi KBBI KEMENDIKBUD RI, <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kas> 13 Juni 2022.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah*,
- Kurniawan, Amin dan Muhammad Lathoif Ghozali, "Investasi Kas Masjid Dalam Perspektif Saad Dan Fath Al-Ḍariah", *Justisia Ekonomika* 5, no. 2 (2021): 256-270.
- Majelis Ulama Indonesia, "Penggunaan Zakat untuk Istiṣmār (Investasi)", *Situs Resmi MUI*. <http://www.mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/24.-Penggunaan-Dana-Zakat-Untuk-Istitsmar-Investasi.pdf> (12 Juni 2022).
- Muh. Sirojul Munir, "Penluluran Kas Masjid untuk Menstabilkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Fikih empat Mazhab (Studi di Masjid "Taufiqurohman" Sukagalih Cikoneng Ciparay Kabupaten Bandung)", *Skripsi* (Malang: Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).
- Muhammad, Qāsim Haj, "Istiṣmar Amwāl al-Zakāh, Wadauruḥu fī Tahqīqi al-Fa’aliyah al-Iqtisādiyyah", *Majallah al-Wāḥāt li al-Buḥūs wa al-Dirāsāt* 4, no. 2 (2011): 1-15.
- Muhtadi, "Pemberdayaan Masjid Untuk Pengentasan Kemiskinan," *Republika.Co.Id*, 2006.
- Pardiansyah, Elif, "Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris", *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, No. 2, (2017): 338.
- Pradesyah, Riyan dkk. "Analisis Manajemen Keuangan Masjid dalam Pengembangan Dana Masjid", *Miskat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 4, no. 2 (2021): 153-168.
- Ridwan, Murtadho. "Fleksibelitas Hukum Ekonomi Syariah", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (2018): 161-173.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Setyorini, Noni dan Qristin Violinda "Pengelolaan Dan Pengembangan Aset Masjid Sebagai Upaya Peningkatan Layanan Ibadah", *JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat)* 5, no. 1 (2021): 55-59.
- Sitepu, Novi Indriyani. "Tinjauan Fiqh Muamalah: Pengetahuan Masyarakat Banda Aceh Mengenai Akad Tabarrū’ dan Tijārah", *Journal of Chemical Information and Modeling* 1 (2017): 89–99,

- Suryanto, Asep dan Asep Saepulloh. “Optimalisasi Fungsi dan Potensi Masjid: Model dan Pemberdayaan Ekonomi masyarakat berbasis Masjid di Kota Tasikmalaya”, *Iqtishoduna* 8 no. 2 (2016): 1-27.
- Syarifudin, Efi, “Keuangan Masjid dan Modal Usaha: Kearifan Filantropi di Masjid Agung Baerut Taqwa Singaran”, *Al-Qalam* 26 no. 1(2009): 25-44.
- Wiwi, “Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Peminjaman Uang Kas Masjid oleh Pelaku UMKM di Masjid Nurul Yaqin Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara”, *Skripsi*. Palopo: Fak. Syariah IAIN Palopo, 2021.